

**ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN
KARTU TANDA PENDUDUK UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN
KEPASTIAN HUKUM (STUDI PENELITIAN DI PENGADILAN NEGERI BATAM)**

FIRMA OKTAVIANTI, IDHAM, CHRISTIANI PRASETYASARI

Fakultas Hukum, Universitas Batam

Firmaokta1999@gmail.com, Idhamnotppat@gmail.com, Christiani.Prasetyasari@gmail.com

Abstract: *Current technological developments not only have a positive impact in Indonesia, but also have a negative impact. Like someone who commits forgery because of technological sophistication, it is difficult to distinguish between genuine documents and fake documents. The most common counterfeiting is the forgery of Identity Cards. This study aims to discuss the legal arrangements for falsification of Identity Cards and implementation, factors of obstacles and solutions to law enforcement of the criminal act of counterfeiting Identity Cards. The method used in this study is empirical normative. Sources of data in this study using literature, field and interview methods, as well as secondary data and primary data. Data analysis used qualitative analysis. The results showed that Article 263 of the Criminal Code regulates letter falsification. The panel of judges at the Batam District Court issued a decision on the criminal act of counterfeiting Identity Cards in accordance with article 263 of the Criminal Code. One of the obstacles is the number of unscrupulous civil servants who deviate from this identity making. The implementation of this case is that the Batam District Court is right in implementing law enforcement sanctions against the criminal act of counterfeiting Identity Cards. The Batam District Court needs to increase cooperation with related institutions by holding legal counseling for the public who are not aware of the law in order to minimize the occurrence of criminal acts.*

Keywords: *Law Enforcement, Counterfeiting, Identity Card*

Abstrak: Perkembangan teknologi saat ini tidak hanya memberikan dampak positif di Indonesia, tetap juga dampak negatif. Seperti seseorang yang melakukan pemalsuan karena kecanggihan teknologi sehingga sulit untuk membedakan antara dokumen asli dengan dokumen palsu. Pemalsuan yang banyak terjadi yaitu pemalsuan Kartu Tanda Penduduk. Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaturan hukum pemalsuan Kartu Tanda Penduduk dan implementasi, faktor kendala dan solusi terhadap penegakan hukum tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan, lapangan dan metode wawancara, serta data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang pemalsuan surat. Mejlis hakim di Pengadilan Negeri Batam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk telah sesuai dengan pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Salah satu kendala yaitu banyaknya oknum petugas sipil yang melakukan penyelewengan terhadap pembuatan identitas ini. Implementasi terhadap perkara ini adalah Pengadilan Negeri Batam sudah tepat dalam menerapkan sanksi penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk. Pengadilan Negeri Batam perlu meningkatkan kerjasama dengan instansi terkait dengan mengadakan penyuluhan hukum bagi masyarakat yang awam hukum agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemalsuan, Kartu Tanda Penduduk.

A. Pendahuluan

Kartu Tanda Penduduk adalah identitas resmi seorang penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah. Dengan memiliki Kartu Tanda Penduduk juga masyarakat dianggap memiliki tujuan pada suatu tempat, ini sama halnya seperti pada manfaat dasar Negara yang menjadi salah satu faktor warga negara yang memiliki kartu identitas resmi. Menurut peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 1 point 14

Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat Kartu Tanda Penduduk-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang di lengkai cip merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana.

Pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Pemalsuan diartikan juga sebagai proses pembuatan, beradaptasi, meniru benda, statistic atau dokumen-dokumen dengan tujuan untuk menipu agar menyerupai aslinya. Selanjutnya, di dalam Pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa:

- a) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap: 1) Akta-akta otentik; 2) Surat hutang atau sertifikat hutang dari sesuatu Negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum; 3) Surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai; 4) Talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam 2 dan 3, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu; dan 5) Surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan.
- b) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu.

Beberapa faktor seseorang melakukan tindak pidana pemalsuan yakni faktor perekonomian, faktor kurangnya ilmu pengetahuan atau pendidikan, faktor adanya kesempatan, keinginan, faktor kesadaran, kepatuhan hukum, faktor sosial. Agar tidak terjadi kecurangan –kecurangan tersebut maka perlu penegakan hukum yang ketat tertib dan disiplin. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk menganalisa lebih dalam mengenai kasus perkara pemalsuan Kartu Tanda Penduduk.

Bahwa kronologi singkat terkait contoh kasus ini adalah awal mula terdakwa Andri Metro Pardede melihat di akun sosial media ada orang yang bernama Siburian yang menjual blanko Kartu Tanda Penduduk, lalu terdakwa membeli blanko tersebut tetapi Siburian justru memberikan E-Kartu Tanda Penduduk yang sudah jadi. Kemudian terdakwa membuat akun disosial media yang digunakan untuk menawarkan bisa membuat Kartu Tanda Penduduk, kemudian seseorang bernama Nelson Mandela Als Lexa Sandria menghubungi nomor ponsel terdakwa dan menanyakan apakah terdakwa bisa membuat Kartu Tanda Penduduk untuk dirinya, terdakwa menjawab bisa. Lalu terdakwa meminta Nelson untuk mengirimkan data - data Nelson, dan terdakwa membuat Kartu Tanda Penduduk palsu tersebut menggunakan blanko yang diberikan Siburian, setelah itu terdakwa juga menerima beberapa pesanan pembuatan Kartu Tanda Penduduk palsu.

Paradigma dalam penegakan hukum melihat bahwa pertumbuhan tingkat kejahatan dengan tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu hubungan yang positif, yaitu bahwa kejahatan akan selalu berkembang sejalan dengan kemajuan yang dicapai dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena diharapkan penelitian ini bisa berguna untuk perkembangan hukum sesuai dengan berjalan perkembangan teknologi yang sangat canggih. Penulis juga ingin mencari tahu dorongan apa yang membuat Terdakwa dalam kasus di atas melakukan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk tersebut.

Perlindungan dari hukum ini memberikan rasa aman yang diartikan sebagai perasaan tenang, tanpa ada rasa kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antara individu dalam masyarakat (Amir Ilyas, 2012). Namun tidak menutup kemungkinan di Indonesia masih banyak terjadi kejahatan-kejahatan yang merugikan diri sendiri sampai merugikan banyak orang. Penegakan hukum di Indonesia kini belum berjalan sepenuhnya, kesadaran dari masyarakat Indonesia sendiri yang sangat kurang terhadap menjalankan hukum yang baik.

Bahwa pada dasarnya sanksi pidana merupakan suatu pengenaan suatu derita kepada seseorang yang dinyatakan bersalah melakukan suatu melalui suatu rangkaian proses peradilan oleh kekuasaan yang secara khusus diberikan untuk hal itu, yang dengan pengenaan sanksi pidana tersebut diharapkan seseorang tidak melakukan tindak pidana lagi (Mahrus Ali, 2011). Melihat dari kenyataan yang terjadi pada masyarakat, penulis membuat penelitian untuk mencari apa pengaturan hukum, kendala dan faktor mengenai pemalsuan Kartu Tanda Penduduk. Diharapkan penelitian ini bisa memberantas tindakan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk yang sangat membahayakan bagi individu maupun Negara.

B. Metodologi Penelitian

Menurut Priyono Metode Penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan (Priyono, 2016). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normative yang didukung dengan metode penelitian empiris. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur dalam penelitian ilmiah untuk menemupakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung (Mukti Fajar, 2010). Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teritis dan referensi lain yang terkait dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti (Sugiyono, 2017). Adapun sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan sekunder, data primer diperoleh dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait di Pengadilan Negeri Batam. Tempat penelitian ini adalah Pengadilan Negeri Batam. Adapun yang dijadikan responden dalam penelitian ini yaitu Hakim di Pengadilan Negeri Batam. Alat pengumpulan data sekunder terdiri dari bahan hukum primer yaitu : Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diumumkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475, untuk bahan hukum sekunder diperoleh melalui majalah-majalah, jurnal, skripsi terdahulu dan sebagai bahan hukum tersier menggunakan kamus hukum, informasi dari internet dan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Data yang diperoleh akan di analisa dengan metode kualitatif dengan cara mendeskripsikan penelitian. Analisis data ini sebagai upaya mencari dan menata data secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang masalah yang diteliti dan menyajikannya sebagai suatu temuan penelitian. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2017). Prosedur analisis data yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Analisis Pengaturan Hukum

Peraturan merupakan salah satu bentuk keputusan yang harus ditaati dan dilaksanakan agar menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat (Idham, 2018). Ada 3 aspek di dalam peraturan yaitu aspek keadilan, aspek kemanfaatan dan aspek keadilan hukum, termasuk juga didalamnya landasan-landasan lain seperti landasan filosofi, landasan sosiologis dan landasan yuridis (Priansa, 2013), artinya bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara modern itu dilakukan oleh hukum sebagai sistem bukan orang perorangan yang hanya bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya. Istilah sebaliknya adalah "*the rule by law*" yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.

Maka adanya Pengadilan Negeri adalah sebagai pengadilan tingkat pertama yang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa perkara di tingkat pertama dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut J. Andenas tujuan utama dari

pidana adalah untuk merumuskan tuntutan keadilan. Sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah merupakan tujuan yang kedua. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pengertian tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana sendiri, tindak pidana dibagi menjadi dua yakni pelanggaran dan kejahatan yang masing-masing termuat dalam buku II dan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketentuan pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminitrasi Kependudukan. Penerapan Kartu Tanda Penduduk adalah Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang adminitrasi kependudukan. Kartu dan dokumen identitas seperti KTP, paspor, maupun Kartu Keluarga, seringkali dipalsukan untuk tindak kejahatan. Mulai dari kejahatan penipuan, seperti peminjaman uang, pengajuan kartu kredit, maupun untuk kejahatan politis seperti dalam kasus pemilihan umum dan pemilihan gubernur. Pemalsuan merupakan salah satu bentuk perbuatan yang disebut sebagai kejahatan yaitu sebagai suatu perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan kepentingan hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi pada lingkungan masyarakat adalah pemalsuan. Kejahatan pemalsuan tidak terbatas pada kalangan masyarakat tertentu saja, melainkan setiap ada kesempatan dan tersedia objeknya maka kejahatan pemalsuan itu dapat terjadi. Delik pemalsuan merupakan bagian dari kejahatan terhadap harta benda.

Pengaturan hukum terhadap kejahatan pemalsuan atau tindak pidana pemalsuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pengaturan Hukum mengenai sumpah palsu dan keterangan palsu terdapat dalam bab IX KUHP Pasal 242, Pengaturan Hukum mengenai pemalsuan uang dan mata uang dibahas dalam bab X KUHP pasal 244 dan pasal 245, Pemalsuan materai dan merk dijelaskan dalam Bab XI KUHP Pasal 253. Selanjutnya jenis-jenis cap diperjelas dalam Pasal 254 hingga 262. Pengaturan Hukum mengenai pemalsuan surat ada dalam Bab XII KUHP yakni Pasal 263 dan pasal 264.

Contoh kasus pemalsuan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perkara yang terdapat di Pengadilan Negeri Batam dengan nomor perkara 106/Pid.B/2019/PN Btm Pada kasus ini, tindak pidana pemalsuan yang dilakukan oleh terdakwa ditur dalam pasal 263 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perkara ini terdakwa di hukum pidana dalam pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsurnya adalah sebagai berikut: a) Barang siapa. Bahwa unsur barang siapa selalu merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban; b) Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu. Menimbang, bahwa R. Soesilo memberi pengertian bahwa membuat surat palsu adalah membuat yang isinya bukan semestina (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Memalsu surat adalah mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari is yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain daripada yang asli; dan c) Hakim memiliki pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perkara

2. Analisis Implementasi, Faktor Kendala serta Solusi

Memperoleh atau mendapatkan kepastian kedudukan hukum seseorang, perlu adanya bukti-bukti autentik yang sifat bukti itu dapat dipedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukumnya. Bukti-bukti tersebut dapat berupa kartu identitas diri dan dokumen keluarga seperti Kartu Tanda Penduduk (Aziz, 2022). Pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan merupakan salah satu tugas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melayani masyarakat umum, yang meliputi tugas dan fungsi,

mendaftarkan dan menerbitkan serta memperbaharui Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, serta berbagai Akta Catatan Sipil maupun pencatatan Mutasi dan pengelolaan Data Kependudukan.

Pengurusan kepastian kedudukan hukum masih banyak ditemukan masyarakat Indonesia malas untuk melakukan pengurusan tersebut dan ada juga yang tidak mengikuti prosedur-prosedur yang telah diberitahu oleh petugas dalam pengurusan bukti otentik yang diperlukan untuk mendapat kepastian kedudukan hukum. Maka dari itu banyak ditemukan di lingkungan kita terjadi pemalsuan-pemalsuan bukti otentik diri seperti Kartu Tanda penduduk. Seseorang yang melakukan tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk tersebut mencari jalan pintas untuk mendapatkan identitas hukum secara cepat dan tidak perlu mengurusnya di kantor yang bersangkutan. Kejahatan pemalsuan Kartu Tanda Penduduk ini semakin lama semakin canggih karena dengan kemajuan teknologi yang ada. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan data di Indonesia sebagai berikut yaitu, faktor ekonomi, faktor penegakan hukum, faktor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Faktor Lingkungan dll, serta pengurusan admintrasi yang ribet (Hawan, 2020).

Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kedilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum (Marzuki, 2012). Implementasi terhadap penegakan hukum tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk ialah menjalankan hukum kepada pelaku tindak pidana pemalsuan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Seperti perkara pemalsuan Kartu Tanda Penduduk yang ditangani di Pengadilan Negeri Batam yakni kasus no 106/Pid.B/2019/PN Btm, setelah majelis hakim menimbang berdasarkan fakta-fakta terdakwa dalam kasus ini terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk dan majelis hakim memutuskan sebuah putusan kepada terdakwa dan putusan tersebut sudah dilaksanakan oleh terdakwa (Syahputra, 2022).

Namun di lapangan penegakan hukum itu tidak seindah yang digambarkan oleh teori-teori hukum dan peraturan yang telah mengaturnya. Terdapat lebih dari satu masalah-masalah penegakan hukum dan untuk dapat membahas penegakan hukum lebih dalam dan dapat lebih jelas permasalahannya, maka dengan memperhatikan faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum dalam memberantas tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk. Berdasarkan wawancara dengan Jeily Syahputra (2022). Faktor Kendala yang menghambat penegakan hukum yang ada di lingkungan kita yaitu banyaknya oknum petugas sipil yang melakukan penyelewengan terhadap pembuatan Kartu Tanda Penduduk seperti orang yang sudah mengajukan pembuatan Kartu Tanda Penduduk terlebih dahulu tetapi karena ada orang lain yang mengajukan pembuatan identitas tersebut dan menyuap petugas adminitrasi maka terjadi penundaan pembuatan Kartu Tanda Penduduk orang yang mengikuti prosedur dengan benar tanpa menyuap. Hal itu membuat seseorang enggan untuk mengurus identitas dirinya di tempat yang sudah seharusnya dan mencari jalan pintas untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk dengan mudah yaitu salah satunya mencari oknum untuk membuatkan identitasnya dengan cara yang lebih mudah dan cepat, seperti contoh kasus yang digunakan penulis.

Penjelasan wawancara dengan Bapak Jeily Syahputra (2022), kurangnya kesadaran dari orang-orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda penduduk juga menjadi faktor kendala tindak pidana pemalsuan ini. Banyak diantara para pelaku tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk yang belum sadar mengenai apa yang diperbuatnya. Kurangnya ketegasan dari pihak kepolisian ataupun aparat penegak hukum lainnya dalam menindak para perilaku tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk, dalam permasalahan untuk memberikan tindakan kepada seorang pelaku tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk, seharusnya pihak kepolisian wajib memberikan sanksi sesuai hukum yang berlaku. Oleh karena itu, di sini diharapkan ketegasan dari pihak penegak hukum dalam memberikan hukuman kepada pelaku tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk. Berdasarkan penjelasan kendala-kendala di atas, maka diperlukan adanya suatu tindakan dari pemerintah dan penegak hukum untuk mengurangi dan mencegah pemalsuan Kartu Tanda Penduduk yang

di lakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Agar penegakan hukum ini berjalan dengan lancar perlu adanya kerjasama antara masyarakat umum dan aparat penegak hukum. Kita sebagai makhluk sosial harus saling membantu satu sama lain. Membantu dengan cara belajar untuk disiplin, taat sama peraturan yang berlaku.

Pencegahan tindak pidana Pemalsuan Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk ada beberapa cara yang bisa salah satunya yaitu pencegahan yang dapat di lakukan petugas penerbit identitas diri wajib memiliki kemampuan dalam hal melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan, sehingga persyaratan yang diajukan dapat dicek keaslian dokumennya. Melakukan sosialisasi materi atau pemaparan materi terhadap kepemilikan Kartu Tanda Penduduk kepada masyarakat umum. Pertugas juga dapat menjelaskan prosedur- prosedur apa saja yang harus di lakukan seseorang jika ingin membuat Kartu Tanda Penduduk seperti menjelaskan persyaratan yang harus dilengkapi, adminitrasi dana yang diperlukan hingga langkah-langkah yang harus di jalankan. Solusi yang dapat diterapkan agar tindak pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk ini tidak terulang lagi dapat dilakukan adalah sebagai berikut: para petugas harus menaati Standar Operasional Prosedur atau biasanya disingkat dengan SOP. SOP yang penting adalah semua blanko yang tidak terpakai, termasuk Kartu Tanda Penduduk yang rusak harus dimusnahkan sehingga agar tidak digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Seperti kasus nomor 106/Pid.B/2019/PN Btm terdakwa membuat Kartu Tanda Penduduk palsu menggunakan blanko bekas (Jeily Syahputra, 2022).

Agar hasil dari upaya menanggulangi permasalahan tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk ini dapat terlaksana dengan baik maka perlu adanya peran masyarakat untuk memberikan umpan balik dan laporan. Jika masyarakat melaporkan adanya oknum yang tidak bertanggungjawab yang membuat Kartu Tanda Penduduk untuk kepentingan tertentu maka penegakan hukum yang dilakukan akan berjalan dengan baik.

D. Penutup

Berdasarkan hasil pencarian data, wawancara dan analisis dari penulis tentang perkara Penegakan Hukum pemalsuan Kartu Tanda Penduduk di Pengadilan Negeri Batam dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk diatur dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam menjatuhkan putusan hakim telah memberikan pertimbangan dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini telah sesuai dengan apa yang seharusnya diterapkan. Kedua, Implementasi terhadap penegakan hukum tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk ialah menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana pemalsuan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Seperti perkara pemalsuan Kartu Tanda Penduduk kasus no. 106/Pid.B/2019/PN Btm. Faktor dan Kendala yang menghambat penegakan hukum yaitu banyaknya oknum petugas sipil yang melakukukan penyelewengan terhadap pembuatan identitas ini. Kurangnya kesadaran dari orang yang melakukan tindak pidana pemalsuan. Kurangnya kesigapan dari pihak aparat penegak hukum lainnya dalam menindak para perilaku tindak pidana pemalsuan Kartu Tanda Penduduk. Solusinya dapat dilakukan dengan upaya pre-emptif yaitu upaya-upaya awal dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik seperti menajalani pendidikan dengan baik. Upaya Refresif, upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman (Penindakan).

Daftar Pustaka

- Amir Ilyas, asas-asas hukum pidana, Renggang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012
- Idham, Dimensi Paradigma Politik Hukum Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Di Wilayah Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil, Bandung, PT. Alumni, 2018
- _____. Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Prefektif Otonomi Daerah Guna Meneguhkan Kedaultan Rakyat Dan Negara Berkesejahteraan, Bandung, PT Alumni, 2014
- Lexy, J, Moleong Metode Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya Offset, 2017

- Mukti Fajar dan Yuliyanto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010
- Peter Mahmud, Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2012
- Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Zifatama Publishing, Surabaya, 2016, Hlm. 1
- Sugiyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, Alfabeta CV, Bandung, 2017,
- Surjadi, Suwatno, Donni Juni Priansa, *Manajemen SDM Dalam Organisasi Publik Dan Bisnis*, Bandung, Alfabeta, 2013
- Zainab Ompu Jainah, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Tira Smart, Tangerang, 2018, Hlm. 30
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
- Hasnah Aziz, Putri Hafidati dan Imam Rahmaddani, *Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan Dikota Tangerang dalam Memperoleh Akta Kelahiran*, Universitas Islam Syekh Yusuf, 2020, Hlm 188
- Tommy Kurniawan Hawan, “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pemalsuan E-KTP”, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019, Hlm 51
- Ladi Amelia, 2019, “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dokumen Untuk Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah”, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Mahmutarom, HR, “Rekonstruksi Konsep Keadilan”, Badan Penerbit UNDIP Semarang, 2016
- Saragih, Yasmirah Mandasari, “Rekonstruksi Hukum Penyalahgunaan Kewenangan Dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Nilai Keadilan Bermartabat”, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.